



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH NOMOR 15 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU TENGAH

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan, antar belanja, keadaan yang menyebabkan sisah lebih anggaran tahun sebelumnya harus difinalkan untuk pembiayaan dalam Tahun Anggaran 2011 maka perlu diadakan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2011 ;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, Perubahan APBD Tahun Anggaran 2011 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 09 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4870);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4024);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4659);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, dan informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
- 18. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa;
- 19. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 04 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2011 Nomor 04).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BENGKULU TENGAH

DAN

PENJABAT BUPATI BENGKULU TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH BENGKULU TENGAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN ANGGARAN 2011

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 semula berjumlah Rp. sebagai berikut :

1. Pendapatan		
a. Semula	Rp.	393.054.540.000,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	2.871.026.166,00
		----- (+)
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp.	395.925.566.166,00

2. Belanja			
a. Semula.....	Rp.	432.603.209.040,00	
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	5.670.434.579,00	
		-----	(+)
Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp.	438.273.643.619,00	
		-----	(-)
Defisit	Rp.	(42.348.077.453,00)	
3. Pembiayaan			
a. Penerimaan			
1) Semula	Rp.	41.548.669.040,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	1.868.888.222,00	
		-----	(+)
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp.	43.417.557.262,00	
b. Pengeluaran			
1) Semula.....	Rp.	2.000.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(930.520.191,00)	
		-----	(+)
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp.	1.069.479.809,00	
Jumlah Pembiayaan netto setelah perubahan	Rp.	42.348.077.453,00	
Sisa Lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp.	0,00	

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah			
1) Semula.....	Rp.	3.790.385.000,00	
2) Bertambah/(berkurang).....	Rp.	40.079.809,00	
		-----	(+)
Jumlah PAD setelah Perubahan	Rp.	3.830.464.809,00	
b. Dana Perimbangan			
1) Semula.....	Rp.	328.855.800.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	5.285.167.485,00	
		-----	(+)
Jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan	Rp.	334.140.967.485,00	
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah			
1) Semula.....	Rp.	60.408.355.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(2.454.221.128,00)	
		-----	(-)
Jumlah setelah perubahan	Rp.	57.954.133.872,00	

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah			
1) Semula.....	Rp.	720.640.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
		-----	(+)
Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan	Rp.	720.640.000,00	

b. Retribusi Daerah			
1) Semula.....	Rp.	1.389.031.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
		-----	(+)
Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan	Rp.	1.389.031.000,00	
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan			
1) Semula	Rp.	29.400.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(29.400.000,00)	
		-----	(+)
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp.	0,00	
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah			
1) Semula	Rp.	1.651.314.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	69.479.809,00	
		-----	(+)
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli daerah yang sah setelah Perubahan	Rp.	1.720.793.809,00	
(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :			
a. Dana Bagi Hasil			
1) Semula.....	Rp.	20.000.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	5.469.485.485,00	
		-----	(+)
Jumlah Dana Bagi Hasil setelah Perubahan	Rp.	25.469.485.485,00	
b. Dana Alokasi Umum (DAU)			
1) Semula	Rp.	250.160.600.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(184.318.000,00)	
		-----	(+)
Jumlah Dana Alokasi Umum (DAU) setelah Perubahan	Rp.	249.976.282.000,00	
c. Dana Alokasi Khusus (DAK)			
1) Semula.....	Rp.	58.695.200.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
		-----	(+)
Jumlah Dana Alokasi Khusus (DAK) setelah Perubahan	Rp.	58.695.200.000,00	
(4) Lain- lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :			
a. Hibah			
1) Semula.....	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
		-----	(+)
Jumlah Dana Hibah setelah Perubahan	Rp.	0,00	
b. Dana Darurat			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
		-----	(+)
Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan	Rp.	0,00	